

# KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR:188.45/0723 /2022

### TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR: 188.45/0105/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN. BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1899/BKPSDM.PSO/2022 Tanggal 7 November 2022 a.n. Dra. CHRISNAWATI LIMBONG, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung iawaban pengawasannya, perlu melakukan Perubahan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0105/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9):
- 9. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 31);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0105/2022 Penetapan tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0105/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 pada nomor urut 10, lajur 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso pada tanggal 7 November

2022

M. INKIRIWANG

### Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Poso di Poso;
   Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
- 5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
- 6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
- 7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
- 8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso; dan
- 9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45 / O723 /2022

: 7 November 2022 : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR 188.45/0105/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA TANGGAL TENTANG

PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022.

BENDAHARA PENERIMAAN  NAMA, NIP, PANGKAT/GOL  NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	5	NUR AFNI MAYAH, SE NIP. 1981 10202 200701 2 015 PENATA MUDA, III/a
PENGGUNA ANGGARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	8	Dra. CHRISTINA LIMBONG NIP. 19631211 199111 2 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN POSO
NO.	170	10

BUPATI, POSO, (1)

VERNA GAG. INKIRIWANG

~